

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 065.1 / 163 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PPID PEMBANTU
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22B Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu / Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota;
- KETIGA** : a. Tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
 2. Melakukan pelayanan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 3. Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
 5. Menguji konsekuensi;
 6. Mengklasifikasikan informasi;
 7. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 8. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- KEEMPAT** : Struktur Organisasi Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalam lampiran II Keputusan ini.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 23 Januari 2018


KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



SRI KUSUMA ASTUTI

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 065.1 / 163 Tahun 2018
 TANGGAL : 23 Januari 2018

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 065.1 / 163 Tahun 2018
 TANGGAL : 23 Januari 2018

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M. Si	Kepala DP3AKB Prov. Jateng	Atasan PPID Pembantu
2	Dra. PURWANINGSIH, MM	Sekretaris DP3AKB Prov. Jateng	PPID Pembantu / Ketua
3	BAMBANG HADI PUSPITA, SH, MM	Kepala Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	Wakil Ketua
4	Dra. ENDANG PURNOMO RETNO, MM	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE	Wakil Ketua
5	RANI RATNANINGDIYAH, SH	Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Wakil Ketua
6	Dra. SRI WINARNA, M. Si	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua
7	Drs. MUHAD JUNET, MH	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	Wakil Ketua
8	M. ZAENAL ARIEF, SE, MM	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
9	Drs. HANITYO EKO CAHYO	Kepala Subbag Tata Usaha pada SPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
10	FARIDAH ARYANI, S.Psi	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
11	Drs. YULI ARSIANTO, M. M	Kepala Seksi Data dan Informasi	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
12	ENDAH TRI NUGRAHENI, S. Si	Pelaksana pada Seksi Data dan Informasi	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
13	AGUS PRIYONO, SH	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
14	V.W. NOVITA DEWI, S.Sos, M.Si	Pelaksana pada Subbag Program	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
15	WAHYU HAPSARI, SE	Pelaksana pada Subbag Keuangan	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
16	RIDHA SETYASIH, M. Psi	Pelaksana pada Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
17	ELFRIDA ZETTA WIDYA MARTANTINA, S. Psi, MM	Pelaksana pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
18	HAYATUN NUFUS, S. Sos	Pelaksana pada Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
19	NUR IDHA ARYANTI, SKM	Pelaksana pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
20	DESY AMBARWATI, A.Md	Pelaksana pada Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi KIE	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip

21	ANDI SETIAWAN, SH, MH	Pelaksana pada Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi KIE	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
22	DWI GUSTIANISARI, SH, MH	Pelaksana pada Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



SRI KUSUMA ASTUTI